



## Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia

*Juridical Review of the Implementation of Deportation of Foreign Citizens in Indonesian Territory*

1)\* **Aryuni Fitri Djaafara**, 2) **Jean Claudia**, 3) **Valencia Prasetyo Ningrum**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Email: 1)\* aryuni.205210084@stu.untar.ac.id, 2) jean.205210132@stu.untar.ac.id,

3)valencia.205210095@stu.untar.ac.id

\*Correspondence: Aryuni Fitri Djaafara

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.472

Histori Artikel

Diajukan : 06-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 28-12-2022

### ABSTRAK

Pesatnya perkembangan transportasi menyebabkan meningkatnya jumlah perpindahan penduduk antar negara, sehingga Indonesia harus lebih mengontrol proses imigrasi. Negara yang berdaulat berhak menerima, menolak atau memulangkan warga negara asing yang masuk ke wilayahnya. Akan tetapi dengan ini tidak berarti bahwa negara dapat semena-mena untuk memulangkan orang asing dengan cara deportasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap penerapan deportasi warga negara asing di wilayah Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan meneliti berupa naskah, jurnal, maupun artikel. Orang asing yang telah melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia tetaplh orang yang memiliki hak asasinya. Meski deportasi bukanlah satu-satunya hukum yang berlaku, namun deportasi seringkali menjadi jalan pintas yang dilakukan bagi orang asing di Indonesia. Untuk itu akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang bisa diadili dan di dengar pembelaannya di pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penegak hukum keimigrasian sangat berperan penting dalam melindungi hak asasi orang asing dengan prosedur hukum yang sesuai dengan hukum, hak asasi manusia dan kode etik sebagai petugas imigrasi.

**Kata kunci:** Imigrasi; Penerapan Deportasi; Warga Negara Asing

### ABSTRACT

The rapid development of transportation has led to an increase in the number of people moving between countries, so that Indonesia has to control the immigration process more. A sovereign country has the right to accept, refuse or repatriate foreign nationals who enter its territory. However, this does not mean that the state can arbitrarily repatriate foreigners by means of deportation. This research is intended to provide a juridical review of the implementation of the deportation of foreign nationals in Indonesian territory. The writing method used is the library study method, namely by researching in the form of manuscripts, journals, and articles. Foreigners who have committed immigration violations in Indonesian territory are still people who have their human rights. Although deportation is not the only law that applies, deportation is often a shortcut for foreigners in Indonesia. For that it will be a violation of human rights that can be tried and heard in court. To overcome these problems, immigration law enforcers play an important role in protecting the human rights of foreigners with legal procedures that comply with the law, human rights and the code of ethics as immigration officers.

***Keywords:*** *Immigration; Application of Deportation; Foreign Nationals*

---

## **PENDAHULUAN**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan total luas wilayah sekitar 5.180.053 km<sup>2</sup> merupakan salah satu negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah (Rahmawaty & Maharani, 2014). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas perairan mencapai 3.157.483 km<sup>2</sup> dan luas daratan sekitar 1.922.570 km<sup>2</sup> (Rasiddin & Sutanto, 2022). Dengan total luas wilayah dan potensi alam yang beraneka ragam tersebut, mengakibatkan banyak warga negara asing yang tertarik datang baik untuk berlibur maupun bekerja di Indonesia (Sumerta, 2021). Namun, tidak jarang keindahan alam yang merupakan daya tarik Indonesia mengakibatkan banyaknya warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia (Setiawati, 2015). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, dapat dikatakan bahwa orang asing adalah WNA yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan WNA yang hanya mempunyai izin sementara untuk tinggal di wilayah Indonesia (Muhlisa & Roisah, 2020).

Pada masa sekarang ini, warga negara asing yang ingin masuk kedalam suatu wilayah haruslah patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat ia datang sebagai bentuk dari suatu penghormatan kedaulatan negara tersebut (Mustikajati, 2016). Menyikapi perpindahan penduduk antar suatu negara, Indonesia mempunyai berbagai macam bentuk regulasi serta tata cara dalam menerima penduduk yang datang dari luar negeri untuk masuk ke dalam Indonesia (Nugroho, 2020). Pengaturan ataupun regulasi yang telah ditetapkan tentu saja menjadi suatu cerminan dari negara Indonesia yang berdasarkan pada konstitusi UUD NRI 1945 (Saraswati, 2014). Dalam menanggapi hal ini, maka perlu dilaksanakan juga dengan tegas agar terhindarnya dari isu-isu hukum yang dapat mengganggu pertahanan negara. Bahwa regulasi ini sangatlah penting guna menunjukkan kedaulatan negara Indonesia pada seluruh dunia. Dengan demikian diadakannya kedaulatan, maka Indonesia memiliki hak untuk menjalankan regulasi serta peraturan-peraturannya secara mutlak dan menyeluruh terhadap penduduk imigrasi yang datang ke Indonesia dengan tidak membatasi hak asasi warga negara asing (Adrian Sutedi, 2014). Contoh pelanggaran yang terjadi pada tahun 2022 dilakukan oleh Alina Fazleeva, WNA asal Rusia, yang telanjang di pohon Pura Babakan, Tabanan. Alina Fazleeva telanjang di pohon sakral di kawasan suci Pura Babakan, Tabanan, Bali, dengan tujuan untuk mencari gambar yang bagus untuk konten media sosial, seperti Instagram dan Tiktok. Berdasarkan informasi yang ada, diketahui bahwa Alina Fazleeva menyerahkan diri ke Polres Tabanan, Bali, yang kemudian ditangani oleh Polda Bali untuk pemeriksaan. Lewat tindakannya, Alina Fazleeva juga telah memenuhi unsur pidana pornografi.

## **METODE**

Adapun metode penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dengan meneliti berupa naskah, jurnal, ataupun artikel. Hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui data-data yang tertulis dengan mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan permasalahan.

Pada penelitian ini mempunyai pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati melalui suatu individu, kelompok, maupun masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kata deportasi sudah tidak asing terdengar di kalangan masyarakat, arti deportasi menurut KBBI merupakan pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman (karena orang itu tidak berhak tinggal di suatu negara itu) (Arsika et al., 2016). Adapun pengertian deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pasal 1 ayat 36 yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum, keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48). Namun ketentuan tersebut tidak diberlakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Jenis perizinan disesuaikan dengan kebutuhan orang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan jenis-jenis perizinan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Izin Tinggal diplomatik;

Izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

2. Izin Tinggal dinas;

Izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

3. Izin Tinggal Kunjungan (ITK);

Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan.

4. Izin Tinggal Terbatas (ITAS);

Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas.

5. Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Sebagian besar kasus deportasi terjadi ketika seorang imigran gagal menunjukkan visa yang sesuai (Syahrin et al., 2018). Sebagai contoh, seorang imigran menggunakan visa bisnis untuk bekerja atau menjalankan bisnis. Visa yang dikeluarkan hanya untuk wilayah Jakarta, tetapi orang asing yang bersangkutan malah bekerja di Bandung atau Bali. Jika hal tersebut sampai diketahui oleh petugas imigrasi, maka sudah cukup untuk menjadi alasan dilakukannya deportasi. Untuk warga asing kepemilikan fisik atas paspor dan visa atau izin tinggal akan mengurangi risiko deportasi. Menurut KBBI imigran merupakan orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Mereka datang dengan berbagai alasan mulai dari kegiatan ekonomi, keluarga, keinginan untuk menetap maupun melaksanakan tugas. Sedangkan dalam undang-undang keimigrasian adalah hal ihwal

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia jika dalam hal orang asing tersebut:

1. Namanya tertulis di daftar Penangkalan;
2. Tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah serta masih berlaku;
3. Dokumen Keimigrasian yang dimiliki palsu;
4. Tidak mempunyai Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
5. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
6. Menderita penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat umum;
7. Terlibat kejahatan yang terencana;
8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap;
9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
10. Termasuk anggota dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Umum Pasal 43 adalah:

1. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
2. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
3. Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Adapun tujuan dan fungsi dari deportasi merupakan penegakan hukum yang ditujukan kepada orang asing yang telah memasuki wilayah tertentu dengan memulangkan kembali ke negara asal mereka dengan cara tidak terhormat (PRIYADI, 2015). Dengan tindakan memulangkan secara tidak terhormat bukan berarti tidak adanya rasa kemanusiaan, tetapi warga negara asing harus mematuhi segala peraturan hukum yang berlaku di negara yang sedang dikunjunginya. Dalam proses deportasi terdapat dua langkah yaitu:

1. Deportasi dari teritori Indonesia;
2. Orang asing dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Orang asing yang sedang berada di wilayah Indonesia, pergerakan dan keberadaannya akan dipantau oleh petugas imigrasi. Setiap orang asing di Indonesia harus memberikan keterangan atas identitas yang diperlukan dirinya dan/atau keluarganya, perubahan status sipil kewarganegaraannya. Status sipil yang disebutkan yaitu perubahan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran, perpindahan pekerjaan. Orang asing yang dideportasi akan ditolak masuk Indonesia berdasarkan alasan Imigrasi hingga maksimum enam bulan yang dapat diperpanjang enam bulan lagi (Kurniawan et al., 2021). Deportasi diberlakukan untuk mencegah orang asing menyalahgunakan izin tinggal mereka atau mencegah mereka terlibat dalam tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban hukum di Indonesia atau melanggar hukum Indonesia. Selain itu, orang asing yang tinggal lebih dari 60 hari dengan izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya akan dideportasi. Deportasi biasanya terjadi

tanpa direncanakan untuk memastikan keamanan umum di seluruh kawasan Indonesia. Petugas imigrasi biasanya memilih gedung perkantoran, pabrik dan apartemen.

Contoh kasus pelanggaran keimigrasian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis dan masih berada di wilayah Semarang (overstay) bernama Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad, seorang berkebangsaan Libya yang selama lebih dari 60 (enam puluh) hari atau tepatnya 154 (seratus lima puluh empat) hari dari batas waktu izin tinggalnya di Indonesia. Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad mengetahui bahwa izin tinggalnya telah habis sejak awal bulan November, namun Milaad mengalami kecelakaan pada 14 Juni 2014 sehingga Milaad harus dirawat dan di Operasi di Rumah Sakit Telogorejo Semarang selama 3 bulan. Pelanggaran ini dikenakan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu dilakukan sanksi Administratif berupa Deportasi dan mengusulkan namanya pada daftar Penangkalan (Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, 2014).

Suatu negara yang berdaulat menurut hukum internasional mempunyai hak untuk menerima dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing yang berada di wilayahnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan negara tersebut (Ramdani et al., 2022). Maka dari itu, seorang warga negara asing memiliki kewajiban-kewajiban yang bersifat tidak formal, antara lain:

1. Harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dimana mereka bertempat tinggal;
2. Mereka harus menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku di lingkungan dimana mereka menetap/bertempat tinggal selama berada di Indonesia.

Lalu bagaimana mengajukan izin tinggal tetap (ITAP) untuk warga negara asing yang ingin menjadi penduduk Indonesia? Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin Tinggal Tetap memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi Orang Asing yang berstatus sebagai suami/istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang ITAP. Masa berlaku Izin Tinggal Tetap Orang Asing pada kategori tersebut menyesuaikan dengan induknya.

Terdapat dua cara agar WNA bisa mendapatkan ITAP, yakni melalui proses alih status dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan secara langsung tanpa harus memiliki ITAS sebelumnya. Adapun Orang Asing yang bisa langsung mendapatkan ITAP antara lain eks-subjek anak berkewarganegaraan ganda, anak dari pemegang ITAP yang lahir di Indonesia serta eks-WNI yang kehilangan kewarganegaraannya di wilayah Indonesia. Jika WNA ingin mendapatkan ITAP melalui alih status dari ITAS, maka ia harus sudah berada di Indonesia selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut. Atau, WNA sudah menikah dengan WNI setidaknya 2 (dua) tahun.

Persyaratan umum yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan ITAP antara lain paspor, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), surat keterangan domisili, dan pernyataan integrasi. Adapun persyaratan khusus menyesuaikan dengan maksud/tujuan keberadaan WNA di Indonesia (Sari, 2016). Contohnya, bagi Tenaga Kerja Asing perlu melampirkan IMTA dari Kemnaker RI. Sementara itu, WNA yang menikahi WNI perlu melampirkan kutipan akta perkawinan yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (kecuali jika dalam Bahasa Inggris).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum, berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan

kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara. Istilah orang asing juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, sedangkan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

WNA yang berada di Indonesia dapat melakukan proses Naturalisasi sebagai salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Orang asing yang berada di Indonesia pada prinsipnya dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 UU No. 12 tahun 2006 yang menyatakan, bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pengertian di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting. Unsur pertama, berdasarkan hukum internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum. Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, tempat tertentu, atau daratan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri (hukum dan HAM) sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana. Unsur kedua, pengawasan disini adalah keseluruhan proses mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak di perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk kemudian diberi izin tinggal sesuai visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Dari prosedur keimigrasian tersebut operasionalnya berdasarkan politik hukum yang bersifat selektif.

## **SIMPULAN**

Secara singkat, deportasi dapat diartikan pemulangan seseorang secara paksa ke negara asalnya. Dengan maksud untuk mencegah orang asing menyalahgunakan izin tinggal mereka serta mencegah tindakan yang dapat dianggap mengganggu ketertiban hukum di Indonesia. Pada kenyataannya, ada dua cara yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia yaitu dengan melalui badan hukum yang sah atau tidak sah. Masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan cara yang sah artinya warga negara asing tersebut telah mempunyai dokumen atau izin perjalanan yang lengkap untuk masuk ke Indonesia, sedangkan apabila masuk ke Indonesia dengan cara yang tidak sah, berarti warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia dengan catatan yang tidak lengkap atau tidak memiliki beberapa surat-surat perjalanan maupun dokumen imigrasi untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Maka dari itu, dibuatlah Undang-Undang yang mengatur warga negara asing saat berada di lingkungan suatu Negara. Di Indonesia, Penyebab dilakukan deportasi diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ada dua langkah dalam proses deportasi yaitu, 1) Deportasi dari teritori Indonesia; 2) Orang asing dimasukkan ke dalam daftar hitam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS.
- Arsika, I. M. B., Satyawati, N. G. A. D., & Purwani, S. P. M. E. (2016). Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 1–17.
- Kurniawan, A. C., Faiqoh, L. N., Arbani, R. N., & Merta, V. D. (2021). Pencegahan dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2695–2702.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157.
- Mustikajati, D. P. (2016). *Penguatan Hak Terhadap Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing (Pendaftaran hak rumah susun bagi warga negara asing mengenai mekanisme dan proses)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, S. B. M. (2020). Beberapa masalah dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124–131.
- Priyadi, A. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (Bnnp Kalbar) Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Narkotika Melalui Kerjasama Regional Asean (Association Of South East Asian Nations). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Rahmawaty, U., & Maharani, Y. (2014). *Pelestarian budaya indonesia melalui pembangunan fasilitas pusat jajanan tradisional jawa barat*. Bandung Institute of Technology.
- Ramdani, V. O., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 78–87.
- Rasiddin, L., & Sutanto, R. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pengamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 7(3), 220–231.
- Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 313–321.
- Sari, L. P. (2016). Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang). *Jurnal Novum*, 3(1), 9–18.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Sumerta, I. G. (2021). Penguasaan Tanah Oleh Orang Asing Diindonesia Setelah Diundangkannyaundang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 71–81. <https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1206.71-81>

**<sup>1\*)</sup> Aryuni Fitri Djaafara, <sup>2)</sup> Jean Claudia, <sup>3)</sup> Valencia Prasetyo Ningrum**

*Juridical Review of the Implementation of Deportation of Foreign Citizens in Indonesian Territory*

---

Syahrin, M. A., Wiraputra, A. R., & Septianto, D. (2018). Penindakan hukum bagi warga negara Nigeria yang melebihi batas waktu izin tinggal keimigrasian: Studi kasus kantor imigrasi kelas I khusus non TPI Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 133–147.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).